



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 39 /POJK.04/2016
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA REKSA DANA BERBENTUK
PERSEROAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal termasuk Reksa Dana Berbentuk Perseroan beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap tata cara permohonan izin usaha Reksa Dana berbentuk Perseroan perlu mengganti peraturan mengenai Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan Reksa Dana Berbentuk Perseroan adalah Emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan pasar uang.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA REKSA DANA
BERBENTUK PERSEROAN

Pasal 2

Permohonan izin usaha sebagai Reksa Dana Berbentuk Perseroan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. mengisi formulir permohonan izin usaha yang bentuk dan isinya sesuai dengan format surat Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. menyertakan dokumen sebagai berikut:
 1. anggaran dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
 3. kontrak antara Reksa Dana Berbentuk Perseroan dengan Bank Kustodian;
 4. penunjukan Konsultan Hukum; dan
 5. penunjukan Akuntan;
- c. menyertakan dokumen tentang anggota direksi Reksa Dana Berbentuk Perseroan:
 1. riwayat hidup;
 2. bukti kewarganegaraan; dan
 3. fotokopi ijazah terakhir;
- d. menyertakan dokumen tentang Manajer Investasi:
 1. rencana pemasaran dan operasional;
 2. struktur organisasi;
 3. pengalaman sebagai Manajer Investasi;
 4. fotokopi izin orang perseorangan pegawai penanggung jawab yang ditunjuk sebagai Wakil Manajer Investasi; dan
 5. fotokopi izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi;
- e. menyertakan dokumen tentang Bank Kustodian:
 1. rencana operasional berkenaan dengan Reksa Dana Berbentuk Perseroan; dan
 2. nama dan nomor telepon penanggung jawab Bank Kustodian; dan
- f. menyertakan neraca pembukaan.

Pasal 3

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 4

Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

- a. permohonannya tidak lengkap; atau
- b. permohonannya ditolak.

Pasal 5

Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat izin usaha kepada pemohon.

Pasal 6

Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah mendapat izin usaha dapat dicabut izin usahanya.

Pasal 7

Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan harus menyampaikan Pernyataan Pendaftaran untuk melakukan Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

- c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 9

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 10

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-17/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk

Perseroan beserta Peraturan Nomor IV.A.1 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 268

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 39 /POJK.04/2016
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA REKSA DANA BERBENTUK
PERSEROAN

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor Pasar Modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor Pasar Modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor Pasar Modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-17/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta Peraturan Nomor IV.A.1 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5694



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /POJK.04/2016

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA REKSA DANA BERBENTUK

PERSEROAN

PERMOHONAN IZIN USAHA REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN

Nomor :20...

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin Usaha
Reksa Dana Berbentuk
Perseroan.

KEPADA

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di –
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha untuk mendirikan Reksa Dana. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat Pemohon :
..... (Nama Jalan & Nomor)
..... - Kota & Kode
Pos)
- 3. Nama Reksa Dana :
- 4. Alamat Reksa Dana :
..... (Nama Jalan & Nomor)
..... - Kota & Kode Pos)
- 5. Nomor Telepon Reksa Dana :
- 6. Nomor Pokok Wajib Pajak : . . . -
- 7. Anggota direksi Reksa Dana :

	N a m a	Kewarganegaraan	Alamat
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			

8. a. Nomor dan tanggal akta :
 pendirian beserta
 perubahan anggaran
 dasar
- b. Nomor dan tanggal :
 pengesahan dan
 persetujuan Menteri
 Kehakiman
9. Reksa Dana terbuka / :
 tertutup
10. Struktur permodalan:
- a. Modal dasar :
- b. Modal ditempatkan dan :
 disetor penuh
11. Jenis saham yang :
 diterbitkan
12. Dalam hal ini kami
 menunjuk:
- a. Manajer Investasi
- 1) N a m a :
- 2) A l a m a t :
- 3) Nomor Pokok Wajib :
 Pajak perusahaan
- 4) Anggota direksi dan :
 anggota dewan
 komisaris:

	N a m a	Kewarganegaraan	Alamat
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			

b. Bank Kustodian

- 1) N a m a :
- 2) A l a m a t :
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan :
- 4) Anggota direksi dan anggota dewan komisaris:

	N a m a	Kewarganegaraan	Alamat
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			

c. Akuntan

- 1) N a m a :
- 2) A l a m a t :
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 4) Nomor pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan :

d. Konsultan Hukum

- 1) N a m a :
- 2) A l a m a t :
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 4) Nomor pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. anggaran dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
- c. kontrak antara Reksa Dana Berbentuk Perseroan dengan Bank Kustodian;
- d. penunjukan Konsultan Hukum;
- f. penunjukan Akuntan;
- g. dokumen tentang anggota direksi Reksa Dana Berbentuk Perseroan:
 - 1) riwayat hidup;
 - 2) bukti kewarganegaraan;
 - 3) fotokopi ijazah;
- h. dokumen tentang Manajer Investasi :
 - 1) rencana pemasaran dan operasional;
 - 2) struktur organisasi;
 - 3) pengalaman sebagai Manajer Investasi;
 - 4) fotokopi izin orang perseorangan pegawai penanggung jawab yang ditunjuk sebagai Wakil Manajer Investasi;
 - 5) fotokopi izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi;
- i. dokumen tentang Bank Kustodian:
 - 1) rencana operasional berkenaan dengan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
 - 2) fotokopi persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - 3) nama dan nomor telepon Penanggung jawab Bank Kustodian;
- j. jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada **Daftar Pertanyaan** dan **Daftar Afiliasi** direksi dan setiap Pihak yang melakukan pengendalian atas perusahaan (Daftar A) serta penjelasan atas jawaban “ya” (Daftar B); dan
- k. neraca pembukaan.

Demikian permohonan kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
meterai

.....
(nama lengkap)

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN:

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh setiap anggota direksi dan Pihak yang melakukan pengendalian atas perusahaan.
2. Berilah tanda \surd dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah tanda \surd dalam kotak di depan kata “tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah “Tidak”.

Untuk setiap jawaban "ya" setiap anggota direksi dan Pihak yang melakukan pengendalian atas perusahaan wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam Daftar B, antara lain memuat:

- a. perusahaan dan pihak-pihak yang terkait;
- b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. tindakan dan sanksi yang dikenakan.

II. INTEGRITAS SETIAP ANGGOTA DIREKSI DAN SETIAP PIHAK YANG MELAKUKAN PENGENDALIAN ATAS PERUSAHAAN.

Definisi:

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan/real estat, termasuk kegiatan baik langsung atau tidak langsung berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan

Jawablah pertanyaan dibawah ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Saudara pernah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak membantah atas tuduhan:
 - a. Tindak pidana atau kejahatan melibatkan Investasi atau usaha berhubungan dengan Investasi, penipuan, pernyataan palsu atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan, atau pemerasan?
 ya tidak
 - b. Atau kejahatan lain?
 ya tidak

2. Apakah pengadilan :
- a. Pernah memutuskan Saudara bangkrut?
 ya tidak
 - b. Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ini melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan Investasi?
 ya tidak
 - c. Pernah memutuskan bahwa Saudara menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan Investasi, izin usahanya atau izin untuk menjalankan usahanya ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi?
 ya tidak
3. Apakah Otoritas Jasa Keuangan pernah:
- a. Menemukan Saudara membuat pernyataan palsu atau melakukan kelalaian?
 ya tidak
 - b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku?
 ya tidak
 - c. Menemukan Saudara menyebabkan ditolaknya, dibekukannya, dicabutnya atau dibatasinya izin usaha Saudara atau izin menjalankan usaha Saudara yang berhubungan dengan Investasi?
 ya tidak
 - d. Menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut izin usaha Saudara, memberi sanksi dengan membatasi kegiatan Saudara?
 ya tidak
4. Apakah lembaga/instansi lain yang berwenang di Indonesia atau negara lain pernah:
- a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau tidak menyatakan fakta yang benar atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?
 ya tidak

- b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan Investasi, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku?
 ya tidak
5. Apakah suatu Bursa Efek pernah:
- a. Menemukan Saudara membuat pernyataan palsu atau tidak menyatakan fakta yang sebenarnya.
 ya tidak
- b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku?
 ya tidak
- c. Menemukan Saudara menyebabkan Izin Usaha atau persetujuan untuk menjalankan usaha suatu Reksa Dana yang berhubungan dengan Investasi yang menyebabkan dibekukan, dicabut atau dibatasi?
 ya tidak
- d. Mengambil tindakan disipliner terhadap Saudara dengan mengeluarkan atau membekukan dari keanggotaan, dengan mencegah atau membekukan hubungannya dengan anggota lain, atau dengan membatasi kegiatannya?
 ya tidak
6. Apakah pengadilan dari negara lain, badan peraturan, atau Bursa Efek memerintahkan diambilnya tindakan terhadap Saudara sehubungan dengan Investasi atau penipuan?
 ya tidak
7. Apakah Saudara sedang menghadapi perkara dalam sidang pengadilan?
 ya tidak
8. Apakah suatu perusahaan asuransi pernah menolak membayar kepada atau mencabut pertanggungannya Saudara?
 ya tidak

9. Apakah Saudara mempunyai kewajiban atas dasar keputusan pengadilan atau perikatan lain yang dibuatnya dengan pihak lain yang tidak dapat dilaksanakan?

ya

tidak

10. Apakah Saudara pernah menjadi anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris Perusahaan Efek, Penasihat Investasi Perorangan atau Pihak yang melakukan pengendalian atas Perusahaan Efek yang dinyatakan bangkrut?

ya

tidak

.....,

Yang membuat pernyataan

.....
(nama lengkap)

DAFTAR B

PENJELASAN ATAS JAWABAN "YA"

Daftar pertanyaan Nomor 1 sampai dengan 10.

Diisi dengan penjelasan rinci terhadap "ya" atas pertanyaan nomor 1 sampai dengan 10.

No	Nomor Pertanyaan/Daftar	Penjelasan

....., 20..

Yang membuat pernyataan

meterai

.....

(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

